

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam teori desentralisasi fiskal yang dikenal dengan *Fiscal Federalism Theory* yang dikemukakan oleh Hayek (1945), Richard Musgrave (1959), Oates (1972) dan Bahl (1992) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya sendiri atau yang dikenal dengan istilah otonomi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui instrumen *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah. Teori *fiscal federalism* menyatakan desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat insentif fiskal yang diberikan kepada masyarakatnya (Shah, 1994).

Sementara itu, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam arti untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan termasuk dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah yang dalam system pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Pertimbangan regulasi dan konstitusi yang ada tentu menyita perhatian publik dengan berbagai problem social Pembangunan yang ada di daerah sampai pada tingkat Pembangunan infrastuktur di desa.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang ditempati oleh banyak keluarga dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, desa, desa adat, atau desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dan pemerintahan desa mendapat harapan baru. Ada kemungkinan bahwa hak-hak asal usul desa, hak-hak tradisional, dan otonomi desa yang asli akan diakui, yang merupakan bentuk harapan baru. Desa memiliki Sejarah panjang untuk mempertahankan statusnya sebagai daerah yang

memiliki status unik dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pembangunan Desa merupakan ranah dari pembangunan nasional, dimana jika terdapat desa yang mampu dalam pembangunan nasional secara mandiri maka desa tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan indeks kemakmuran Masyarakat Indonesia (Abdurokhman, 2014, p. 2)

Infrastruktur memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu penggerak roda pembangunan. Infrastruktur di artikan sebagai suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan- bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti infrastruktur jalan dan jembatan. lambatnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Liza Novita Sari, 2017, p. 2).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Budi Winarno, 2002, p. 101).

Program Pembangunan infrastruktur dasar perhubungan darat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diperlukan untuk mempermudah akses perhubungan pasar. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soba, pemerintah desa menerapkan pendekatan partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dan proyek pembangunan dapat berjalan dengan efektif.

Peran pemerintah sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan dalam mendukung peningkatan dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di dalamnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat mempermudah masyarakat untuk semakin maju dan tidak tertinggal. Selain itu desa juga merupakan identitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Karena tanpa dukungan dan pengontrolan dari masyarakat mengenai pembangun infrastruktur maka tidak berjalannya proses pembangunan tersebut, maka dari itu masyarakat sebagai pengontrol atau pengawas jalur kinerja dari pemerintah desa terkait pembangun-pembangun fisik di desa.

Pada kenyataannya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dasar perhubungan darat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari implementasi urusan wajib pemabngunan jalan kabupaten pada era otonomi daerah masih belum adanya perubahan. Padahal pembangunan infrastruktur perhubungan darat sangat penting bagi laju pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di dalam desa.

Pada konteks jalur perhubungan darat di Desa Soba berkisar 10 Km masuk ke dalam sudah bertahun-tahun tidak adanya perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Kupang, karena jalan tersebut merupakan kewenangan dari pihak Pemerintah kabupaten Kupang yang menghubungkan antara dua desa di dalamnya. Dari data RPJMD kabupaten Kupang tahun 2019-2024, bahwa desa Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat tidak termasuk di dalam rincian kegiatan pembangunan dan jalan di desa soba tidak termasuk prioritas pembangunan jangka menengah selama 1 periode ataupun rancangan kerja pemerintah kabupaten kupang. Namun, berdasarkan data yang saya teliti di desa soba berdasarkan 3 tahun terakhir perencanaan pembangunan infrastruktur darat sudah di cantumkan ke dalam rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) dan setiap tahunnya masyarakat menyalurkan setiap gagasan-gagasan melalui musyawarah desa yang akan di cantumkan melalui rencana kerja pemerintah desa (RKPdes). Proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dasar perhubungan jalan tersebut sudah di cantumkan tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah mengenai masalah jalan.

Pada RPJMD Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupatem Kupang rencana pembangunan jangka panjang terkait jalan Kabupaten tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 RPJMDes Desa Soba

NO	Gagasan kegiatan	Lokasi kegiatan	Prakiraan voloume	Satuan	Penerima manfaat		
					LK	PB	A-RTM
DUSUN I							
1	Pengaspalan jalan dari Boni sampai Oras (Hotmix dan Lapen)	Desa Soba	4.000	Meter	863	865	
2	Rabat jalan dari RT 04, RT 03, dan RT 05	Dusun I	500	Meter			

3	Pembukaan jalan tani dari Kuaporin ke Desa Niukbaun	Desa Soba	2.000	Meter			
4	Pembukaan jalan tani dari Mataen ke Oebonak di tambah rabat untuk tunjangan-tunjakan	Dusun I	1	Unit			
5	Pembukaan jalan tani dari TPU Dusun I ke Oras	Dusun I	1.000	Meter			
6	Pembangunan rabat jalan dari Neofme'e RT 04 ke Neofkou	RT 04	200	Meter			
Sub Bidang Sarana Prasarana							
1	Peningkatan satatus jalan Kabupaten dari lapen ke hotmix	Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV	4000	Meter			
2	Peningkatan jalan dari pengerasan ke lapen	Desa Soba	4000	Meter			
3	Pembuatan Rabat jalan	Desa Soba					

Sumber Desa Soba

Berdasarkan tabel 1.1 merupakan Rancangan pembangunan jangka panjang tahun 2023-2024 desa berdasarkan tiap dusun, namun yang menjadi perwakilan ialah dusun I yang akan membuka jalan tani di sertakan dengan sub bidang sarana dan prasarana untuk setiap dusun dengan gagasan-gagasan yang sudah di tetapkan.

Desa Soba memiliki banyak SDA yang perlu perjual belikan. Namun akses ke pasar terhambat karena buruknya jalan yang menghubungkan desa Soba dengan Pasar Baun sekaligus Ibu Kota Kecamatan Amarasi Barat. Arus perputaran barang

rakyat melalui perdagangan di pasar karena sangat kurang memadai. Masyarakat mengeluh dan kecewa terhadap pemerintah yang tidak dapat menangani masalah infrastruktur perhubungan. Jalan sebagai sarana memudahkan mobil yang mengangkut barang milik warga sangat kesulitan melintasi ruas jalan yang rusak parah tersebut. Masyarakat yang diwawancarai mengatakan bahwa bukan hanya jalan saja yang tidak diperhatikan oleh pemerintah tetapi air bersih juga belum di perhatikan oleh pemerintah.

Dari beberapa permasalahan yang ada di desa Soba, bahwa implementasi urusan wajib pembangunan jalan kabupaten pada era otonomi daerah pemerintah Kabupaten Kupang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perhubungan darat dalam pembangunan desa yang sudah bertahun-tahun ternyata belum adanya perubahan. Kondisi ini terjadi diduga, pemerintah kabupaten Kupang belum sepenuhnya menjalankan urusan wajib yang menjadi kewenangannya dalam membangun infrastruktur jalan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti, merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI URUSAN WAJIB PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN PADA ERA OTONOMI DAERAH: Studi Kasus Tata Kelola Pembangunan Jalan Kabupaten Soba - Baun Di Kabupaten Kupang NTT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Urusan Wajib Pembangunan

Jalan Kabupaten Pada Era Otonomi Daerah Dalam Tata Kelola Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Soba - Baun Di Kabupaten Kupang NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Urusan Wajib Pemabngunan Jalan Kabupaten Pada Era Otonomi Daerah: (Studi Kasus Tata Kelola Pembangunan Jalan Kabupaten Soba - Baun Di Kabupaten Kupang NTT).

1.4 Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis Implementasi Urusan Wajib Pembangunan Jalan Kabupaten Pada Era Otonomi Daerah: (Studi Kasus Tata Kelola Pembangunan Jalan Kabupaten Soba - Baun Di Kabupaten Kupang NTT

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang agar lebih memperhatikan Implementasi Urusan Wajib Pemabangunan Jalan Kabupaten Pada Era Otonomi Daerah. Secara khususnya tata kelola pembangunan jalan kabupaten Soba - B